

**KONSEP PENYELENGGARAAN TATA  
PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD  
GOVERNANCE*) BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999<sup>1</sup>**

Oleh : Florensia Manengal<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep penyelenggaraan tata pemerintahan (*good governance*) yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan bagaimana sistem pemerintahan yang baik di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Konsep *good governance* adalah tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Konsep *good governance* dalam dokumen UNDP adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme proses dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara warga dan kelompok masyarakat. 2. Peranan Hukum Administrasi Negara sangat penting dalam mewujudkan *good governance*. Administrasi negara adalah bagian dari sarana tata negara, sehingga dalam hal pemerintahan suatu negara tak lepas dari tindakan Administrasi negara. Tak dapat dipungkiri peranan administrasi negara dengan *good governance* adalah terbuka dan saling mempengaruhi. *Good governance* dapat dilihat dari kualitas administrasi negaranya begitu juga sebaliknya.

**Kata kunci:** Konsep, penyelenggaraan, tata pemerintahan yang baik.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan terhadap tata pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 di Indonesia sampai sekarang masih belum terlaksana dengan baik di karenakan kurangnya modal

atau itikad baik yang diterapkan oleh pemerintah itu sendiri dalam menyelenggarakan proses pemerintahan. Akhir-akhir ini tampil dalam berita-berita fenomenal yang mengungkap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi baik di lingkungan birokrasi pemerintah, lembaga legislatif dan lembaga-lembaga penegak hukum.

Konsep *good governance* mengemuka menjadi paradigma tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep *governance*, yang selama ini marak didengungkan ini intinya merupakan implementasi asas negara hukum dan asas demokrasi. Hal yang dipertimbangkan pembahasan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah adanya arti dan prinsip dari Hukum Administrasi Negara itu sendiri.

Dalam bidang administrasi negara telah dirumuskan beberapa asas-asas umum pemerintahan sebagai pedoman pelaksana dari suatu aktifitas pemerintahan agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Hal ini mengartikan pengejawantahan *good governance* hanya mungkin ketika hukum administrasi berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Upaya memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia bukanlah hal baru, beberapa kegiatan telah pernah dilakukan antara lain Program Pelayanan Prima yang diprakarsai oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara. Istilah *Good Governance* sendiri muncul bersamaan dengan program-program yang didukung lembaga luar, namun tidak berarti kegiatan yang dilaksanakan bukan kegiatan yang merupakan aspirasi masyarakat. Keinginan masyarakat untuk memperoleh pemerintahan yang baik (*good governance*) sudah ada sejak dahulu, bahkan sebagian masyarakat memimpikan dipimpin oleh "Ratu Adil" yang dipercaya akan memimpin dengan mementingkan kepentingan masyarakat dan mencapai kemakmuran.<sup>3</sup> Dengan demikian, adanya Tata Pemerintahan yang baik bukan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Atho Bin Smith, SH, MH; Dr. Johnny Lembang, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 13071101746

<sup>3</sup> Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*, Gava Media, Yogyakarta, 2018, hal 138.

merupakan kondisi yang diharapkan dari luar namun menjadi impian masyarakat banyak.

Pada hakekatnya tujuan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan/pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua komponen pelaku (negara, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat, dan pihak swasta). Paradigma tata pemerintahan yang baik menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara institusi negara, pasar dan masyarakat.<sup>4</sup>

Patokan-patokan untuk berperilaku pantas tersebut, kemudian dikenal dengan sebutan norma atau kaidah. Norma atau kaidah tersebut mungkin timbul dari pandangan-pandangan mengenai apa yang dianggap baik atau dianggap buruk, yang lazimnya disebut nilai. Kadang kala, norma atau kaidah tersebut timbul dari pola perilaku manusia (yang ajeg), sebagai suatu abstraksi dari perilaku berulang-ulang yang nyata.<sup>5</sup> contohnya tentang pemerintahan yang baik di suatu instansi pemerintah dan dilingkungan kita.

Kemampuan suatu negara mencapai tujuan-tujuan pembangunan itu sangat tergantung pada kualitas tata pemerintahannya dan bagaimana memperkuat aturan hukum serta imparialitas dari penegakannya kemudian mencabut akar korupsi melalui transparansi dan serta menjamin aliran informasi mengenai kebijakan, kinerja dari institusi pemerintah secara memadai sehingga masyarakat dapat memonitor dan mengawasi manajemen dari dana yang berasal dari masyarakat.<sup>6</sup>

Konsep *good governance* mengartikan sebagai pemerintahan yang baik, yang kemudian menjadi pertanyaan ukuran apakah yang membuat sebuah pemerintahan disebut baik. Kebutuhan masyarakat tak lain adalah bagaimana negara menjamin, melindungi dan memberikan pelayanan maksimal sebagai suatu kewajiban negara. Beberapa aspek yang dapat dilihat dalam sistem pemerintahan yang baik.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana konsep penyelenggaraan tata pemerintahan (*good governance*) yang

bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme berdasarkan Undang-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

2. Bagaimana sistem pemerintahan yang baik di Indonesia ?

## C. Metode Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data utama penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## PEMBAHASAN

### A. Konsep penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* pertama kali diusulkan oleh World Bank, UNDP dan Asian Development Bank (ADB), dan kemudian dikembangkan oleh banyak pakar di negara-negara berkembang guna mewujudkan gagasan-gagasan baik menyangkut tata pemerintahan. Menurut Healey dan Robinson dalam Azeez, tata pemerintahan yang baik adalah efektivitas organisasi tingkat tinggi dalam kaitannya dengan perumusan kebijakan dan kebijakan yang benar-benar dijalankan, terutama dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi dan kontribusinya terhadap pertumbuhan, stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, apabila diperhatikan dengan seksama telah memuat asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*) yang tercantum dalam pasal 3 yang bunyinya sebagai berikut ;

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
3. Asas Kepentingan Umum.
4. Asas Keterbukaan
5. Asas Proporsionalitas
6. Asas Profesionalitas
7. Asas Akuntabilitas

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 138.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 2.

<sup>6</sup> Hardiyansyah, *Op-cit*, hal 130.

Ilham Yuli Isdiyanto,<sup>7</sup> mengatakan *good governance* sebagai pemerintahan yang baik, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah barometer apakah yang membuat sebuah pemerintahan disebut baik? Kebutuhan masyarakat tak lain adalah bagaimana negara dapat menjamin, melindungi, dan memberikan pelayanan secara maksimal sebagai suatu kewajiban negara. Kemudian menurut Basu dalam Pradhan dan Sampal, *good governance* adalah suatu konsep yang dapat diteliti dengan beberapa dimensi berbeda, yang pada intinya bertujuan untuk memberikan dasar hukum dan ketertiban, kemampuan untuk menyediakan layanan sosial untuk membangun human capital, menyediakan infrastruktur fisik, ekonomi atau manajemen dalam kerangka pemerintahan sehingga tercapai kesejahteraan.

Ada setidaknya 8 (delapan) ciri umum *good governance*, yakni: akuntabilitas, transparansi, keadilan, penerapan hukum, efektifitas dan efisiensi, responsivitas, pendekatan konsensus dan partisipasi publik.<sup>8</sup> Delapan ciri ini jika diamati bertendensi pada prinsip demokrasi, yang mengedepankan pertanggung jawaban, keterbukaan dan partisipasi publik. Artinya, dalam konteks *good governance* ini tidaklah dimaksudkan hanya sebatas tujuan kuantitatif semata, melainkan secara kualitas dalam pemerintahan suatu negara.<sup>9</sup>

Akuntabilitas artinya adalah segala tindakan dari pemerintah tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini adalah batasan atas segala tindakan pemerintah/instansi sehingga tidak melakukan tindakan sewenang-wenang (*willekeur*). Pertanggungjawaban disini tidaklah hanya sebatas pada masyarakat, namun juga kepada negara sendiri lewat undang-undang, sehingga tidak bertentangan dengan asas legalitas. Legitimasi kekuasaan yang ada adalah berdasarkan undang-undang dan harus sesuai dengan undang-undang.

Transparansi atau keterbukaan adalah salah satu syarat dalam konteks kehidupan berdemokrasi. Dengan keterbukaan berarti

pemerintah memberikan kesempatan kepada publik untuk melakukan analisis dan kritik sehingga menjadi semakin lebih baik. Penilaian diberikan kepada publik, tidak hanya sebatas pada penilaian yuridis normatis, juga penilaian sosiologis juga sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan. Sebuah pemerintahan yang baik dengan mengedepankan kedaulatan rakyat sebagai basis eksistensi negara juga memberikan hak-hak terkait informasi-informasi yang memang seharusnya diketahui oleh rakyat.

Keterbukaan dan penilaian diberikan kepada masyarakat maka diharapkan sebagai *stimulus* terhadap pemerintah untuk lebih mengedepankan keadilan. Dalam konteks ke-Indonesia-an kita juga tercantum dalam Pancasila, terutama sila ke- lima. Membangun masyarakat dan pemerintahan yang berkeadilan adalah menjalankan amanat atas cita-cita mulia dan tujuan dibentuknya negara.

Penerapan hukum yang baik akan berpengaruh terhadap eksistensi hukum itu sendiri. Penerapan hukum yang baik tentunya berbanding lurus dengan animo positif masyarakat terhadap hukum. Suatu hukum tentunya tidak dapat dikatakan sebagai hukum jika penerapannya di lapangan ternyata gagal. Oleh karena itu, salah satu barometer *good governance* adalah penerapan hukum yang baik.

Efektivitas dalam suatu pemerintahan harus didahulukan daripada efisiensi, karena efisiensi tentunya lebih mirip dalam sebuah perusahaan yang hanya mendasar pada keuntungan dan efisiensi kerja dan biaya semata. Efektivitas dalam sebuah pemerintahan juga harus didukung efisiensi, bukan sebaliknya, atau sebatas efisiensi semata. Efektivitas yang menegaskan sasaran yang dicapai dalam sebuah pemerintahan, untuk lebih mempercepat pencapaian sasaran efisiensi juga diperlukan. Efektivitas juga harus didukung oleh pemerintahan yang responsive, yakni pemerintah yang mengerti dan memahami dinamika sosial yang berkembang di masyarakat dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat tersebut. Dengan mengedepankan responsifitas tentunya segala kebijakan pemerintah akan tepat sasaran.

Pendekatan konsensus adalah pendekatan dengan mengambil kesepakatan dalam forum.

<sup>7</sup> Ilham Yuli Isdiyanto, *Rekonstruksi Hukum & Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hal 68.

<sup>8</sup> Willy R Tjandra, *Praxis Good Governance*, Pondok Edukasi, Yogyakarta, 2006, hal 1

<sup>9</sup> Ilham Yuli Isdiyanto, *Op-cit*, hal 68.

Pemerintah memang harus sering melakukan pendekatan ini dalam mengambil suatu kebijakan dan tindakan, sehingga pemerintah tidak dituduh anti demokratisasi. Pancasila juga mengedepankan sikap majelis permusyawaratan dalam menerjemahkan persoalan-persoalan sehingga dapat terselesaikan dengan mudah dan tentunya dengan tata cara demokratis. Konsensus dalam pengertian yang lebih besar tentunya adalah partisipasi publik. Setidak-tidaknya ada dua alasan pokok kenapa partisipatoris demokrasi diperlukan dalam negara demokrasi demi terwujudnya pemerintahan yang baik, yakni; asumsi bahwa sesungguhnya rakyat sendirilah yang paling paham kebutuhannya, kedua adalah pemerintahan yang modern cenderung semakin kompleks dan birokrasi sering tumbuh di luar kendali.<sup>10</sup>

*Good Governance* merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta dimana kesepakatan tersebut mencakup pembentukan seluruh, mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Di sisi lain istilah *Good Governance* menurut Dwi Payana, merupakan sesuatu yang sulit di definisikan karena didalamnya terdapat makna etis. Dalam artian, bahwa sesuatunya dipandang baik dalam suatu masyarakat, namun bagi masyarakat lainnya belum tentu mendapat penilaian yang sama.

Konsep *Good Government Governance* (GGG) ini muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Pendekatan penyelenggaraan urusan publik yang bersifat sentralis, non partisipatif serta tidak akomodatif terhadap kepentingan publik pada rezim-rezim terdahulu, harus diakui telah menumbuhkan rasa tidak percaya dan bahkan antipasti pada rezim yang berkuasa.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur

negara. Hal ini disebabkan karena pemerintah merancang konsep prinsip-prinsip *good governance* untuk meningkatkan potensi perubahan dan birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, disamping itu juga masyarakat masih menganggap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pasti cenderung lamban, tidak profesional dan biayanya mahal.

Gambaran buruk birokrasi antara lain organisasi birokrasi gemuk dan kewenangan antar lembaga yang tumpang tindih, sistem, metode dan prosedur kerja belum tertib, PNS belum profesional, belum netral dan sejahtera, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme masih mengakar, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program belum terarah, serta disiplin dan etos kerja aparatur negara masih rendah.

Dalam proses demokratisasi *good governance* sering mengilhami para aktivitas untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang memberikan ruang partisipasi bagi pihak diluar penyelenggaraan itu sendiri, sehingga ada pembagian peran dan kewajiban yang seimbang dalam arti luas, termasuk peran partai politik, masyarakat sipil, dan para pelaku usaha. Adanya pembagian peran yang seimbang dan saling melengkapi antara ketiga unsur tersebut, bukan hanya memungkinkan terciptanya "*check and balance*", tetapi juga menghasilkan sinergi antar ketiganya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Tata kelola Pemerintahan (*governance*) adalah cara pembuat keputusan diberdayakan untuk membuat keputusan, suatu cara kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan serta tingkat dimana intervensi pemerintah diperbolehkan untuk melanggar hak-hak warganegara. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah standar yang digunakan untuk menentukan kualitas pemerintahan oleh suatu negara dan institusi internasional yang memberikan saran dan dukungan politik, administratif dan keuangan kepada negara lain.

## **B. Sistem Pemerintahan yang baik di Indonesia.**

Administrasi negara adalah salah satu kunci pokok dalam mewujudkan *good governance*. Ini tidak lain karena hampir di semua sektor pemerintahan terdapat sistem administrasi

<sup>10</sup> Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Yogyakarta, 1996, hal 117

untuk menjalankannya, baik hubungan antara aparatur negara dengan rakyatnya. Oleh karenanya, hukum administrasi negara sangat erat hubungannya dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan layak. Hal inilah kenapa di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, eksistensi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) menjadi salah satu fokus pokoknya, sehingga dijadikan dasar legalitas tindakan administrasi pemerintahan.

Dalam peristilahan asing, asas-asas pemerintahan yang baik atau patut atau layak adalah *algemene beginselen van behoorlijk bestuur* (Belanda), prinsip umum administrasi yang baik (Ind) atau *the general principles of good administration* (Inggris). Sesungguhnya penggunaan kata baik, patut atau layak lebih pada peristilahan populer yang lebih mewakili kesesuaian dari pada hukum.<sup>11</sup> Alangkah lebih tepat jika menggunakan “kata” yang lebih mewakili makna yuridis, alternatif yang diberikan oleh S.F Marbun adalah “adil” atau “patut”.<sup>12</sup> Selanjutnya, kata adil dalam alternatif ini lebih merepresentasikan nilai-nilai Pancasila secara jelas. Adil juga memiliki makna yang lebih luas dan jelas, yang berarti sebuah tujuan pemerintahan, yang ingin di capai.

Asas dapat diartikan sebagai hukum dasar, dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat, atau dasar cita-cita.<sup>13</sup> Disini kedudukan berarti abstrak, karena kedudukannya sebagai dasar. Asas pemerintahan yang adil dapat diartikan sebagai dasar-dasar yang dapat dijadikan pedoman dalam mewujudkan pemerintahan yang adil. Asas-asas ini dikumpulkan oleh S.F Marbun menjadi 17 (tujuh belas), yakni:<sup>14</sup>

1. Asas persamaan.
2. Asas keseimbangan, keserasian, keselarasan.
3. Asas menghormati dan menghormati haknya setiap orang.
4. Asas ganti rugi karena kesalahan.
5. Asas kecermatan.
6. Asas kepastian hukum.

<sup>11</sup> Ilham Yuli Isdiyanto, *Rekonstruksi Hukum & Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hal 70-71.

<sup>12</sup> S.F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011, hal 372.

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1990, hal 52.

<sup>14</sup> S.F Marbun, *Op-cit*, hal.373

7. Asas kejujuran dan keterbukaan.
8. Asas larangan menyalahgunakan wewenang.
9. Asas larangan sewenang-wenang.
10. Asas kepercayaan atau pengharapan.
11. Asas motivasi.
12. Asas kepantasan atau kewajaran.
13. Asas pertanggungjawaban.
14. Asas kepekaan.
15. Asas penyelenggaraan kepentingan umum.
16. Asas kebijaksanaan.
17. Asas itikad baik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pada Pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) diantaranya adalah :

- a. Kepastian Hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan wewenang;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan Umum; dan
- h. Pelayanan yang baik.

Wewenang yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan tindakan administrasi memang haruslah berdasarkan hukum yang tertulis, namun disamping itu pemerintah juga perlu untuk tidak mengesampingkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis atau tersebar seperti asas-asas peraturan yang baik atau adil terutama yang tidak diakomodir atau disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.<sup>15</sup> Jawaban ini pada dasarnya bisa dilihat dalam Pasal 10 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Asas-asas umum lainnya di luar AAUPB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pokok persoalan muncul kembali karena asas-asas lain diluar undang-undang dapat dapat diterapkan berdasarkan penilaian hakim bukan atas dasar pertimbangan dari badan atau pejabat pemerintah itu sendiri. Artinya, dapatkah suatu tindakan badan atau pejabat pemerintah di dasarkan pada asas-asas lain diluar asas-asas yang disebutkan oleh pemerintah. Hal ini dimungkinkan karena asas tidak bisa di reduksi menjadi norma-norma kaku

<sup>15</sup> A.D Belifante, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1983, hal 9.

yang hanya di dasarkan pada undang-undang semata.

Disinilah pentingnya pemerintah selalu menggali dan mengamati asas-asas disamping hukum tertulis yang terbatas. Pada dasarnya tindakan hukum pemerintah adalah tindakan hukum sepihak.<sup>16</sup> Tindakan ini yang sering bertentangan dengan Undang-Undang ataupun asas-asas umum pemerintahan yang adil. Jika tindakan itu bertentangan dengan undang-undang maka konsekuensinya adalah tidak sah atau dapat dibatalkan,<sup>17</sup> namun kadang yang menjadi pertentangan adalah saat tindakan tersebut bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Suatu tindakan hukum pemerintah yang bertentangan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik menurut bermacam-macam yurisprudensi merupakan suatu tindakan hukum yang tidak teratur atau merupakan suatu tindakan penyelewengan dan bagi pemerintah berlaku juga sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum.<sup>18</sup>

Tindakan penyelewengan ini apakah masuk dalam kesewenang-wenangan atau masuk dalam tindakan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) berarti suatu kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan harus dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian wewenang tersebut,<sup>19</sup> sedangkan kesewenang-wenangan (*willekeur*) adalah jika suatu tindakan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup>

Perbedaan keduanya adalah pada motif keduanya, jika penyalahgunaan wewenang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud undang-undang sedangkan kesewenang-wenangan adalah tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan undang-undang. Keduanya tentunya masuk dalam bentuk penyelewengan, definisi disini tentunya perlu untuk diperbaiki, mengingat bentuk penyelewengan dapat diartikan tidak hanya pelanggaran peraturan atau undang-undang, melainkan juga melanggar

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Asas-asas pemerintahan yang baik dalam setiap perbuatan hukum administrasi dianggap sebagai asas hukum,<sup>21</sup> sehingga kelalaian terhadap asas-asas lain dari pemerintahan yang baik (adil) sebagai tindakan kesewenang-wenangan atau tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.<sup>22</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tidak dibedakan antara kesewenang-wenangan dengan penyalahgunaan wewenang bahkan berdasarkan Pasal 17 ayat 2 disebutkan bahwa kesewenang-wenangan termasuk bagian dari penyalahgunaan wewenang. Menurut pasal ini, penyalahgunaan wewenang terdiri dari 3 (tiga) hal, yakni :

1. larangan melampaui wewenang;
2. larangan mencampurkan wewenang; dan atau
3. larangan bertindak sewenang-wenang.

Secara umum, pengertian penyalahgunaan wewenang tidak ada dalam undang-undang tersebut, yang ada adalah pemahaman tentang masing-masing bentuk penyalahgunaan wewenang dan konsekuensi hukumnya. Jika merujuk pada pemahaman sebelumnya, maka seharusnya ketiga bentuk tersebut masuk sebagai penyelewengan wewenang, sehingga di dalamnya juga termasuk penyalahgunaan wewenang. Namun, secara umum konteks di dalam undang-undang tersebut tidaklah salah, pemahaman penyalahgunaan wewenang memang sangat luas, dan tentu saja bisa melingkupi kesewenang-wenangan, melampaui wewenang, dan juga pencampuran wewenang.<sup>23</sup>

1. Bagaimana konsep penyelenggaraan tata pemerintahan (*good governance*) yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme berdasarkan Undang-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
2. Bagaimana sistem pemerintahan yang baik di Indonesia ?

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Konsep *good governance* adalah tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Konsep *good governance* dalam

<sup>16</sup> A.D Belifante, *Ibid*, hal 44.

<sup>17</sup> Lihat, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan..

<sup>18</sup> A.D Belifante, *Op-cit*, hal 9.

<sup>19</sup> S.F Marbun, *Op-cit*, hal 406.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 408.

<sup>21</sup> A.D Belifante, *Op-cit*, hal 17.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 17.

<sup>23</sup> Ilham Yuli Isdiyanto, *Op-cit*, hal 74.

dokumen UNDP adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan antara warga dan kelompok masyarakat.

2. Peranan Hukum Administrasi Negara sangat penting dalam mewujudkan *good governance*. Administrasi negara adalah bagian dari sarana tata negara, sehingga dalam hal pemerintahan suatu negara tak lepas dari tindakan Administrasi negara. Tak dapat dipungkiri variable peranan administrasi negara dengan *good governance* adalah terbuka dan saling mempengaruhi. *Good governance* dapat dilihat dari kualitas administrasi negaranya begitu juga sebaliknya.

## B. Saran

Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki peranan kontrol sosial yang sangat penting bagi keberlangsungan roda pemerintahan, untuk itu pemerintah dan masyarakat diharapkan bersama-sama melakukan pengawasan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

### DAFTAR PUSTAKA

- A.D Belifante, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1983 .
- ,, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1983 .
- Bagir Manan, *Good Governance dalam Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik ( Konsep, Dimensi, Indikator dan*

- Implementasinya)*, Gava Media, Yogyakarta, 2018
- Isdiyanto Yuli Ilham , *Rekonstruksi Hukum & Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2017
- , *Rekonstruksi Hukum & Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Marbun S.F, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Pudjosewojo Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1976
- Saldi Isra, *Reformasi Hukum Tata Negara*, Andalas University Press, Padang, 2006.
- Siagian P. Sondang, *Filsafat Administrasi*, PT Inti Idaya Press, Jakarta, 1994.
- Soekanto Soerjono & Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Toha Miftah, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 1992.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990
- Tjandra R Willy , *Praksis Good Governance*, Pondok Edukasi, Yogyakarta, 2006.